



PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nofriyanto Pgl Feri Bin Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Padang Pasisr;
3. Umur/ tanggal lahir : 26/7 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Ganting 2 Nomor 7 Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA (sampai kelas II);

terdakwa ditangkap oleh:

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 11 September 2022;

Perpanjangan penangkap sejak tanggal 11 September 2022 sampai tanggal 14 september 2022;

Terdakwa Nofriyanto Pgl Feri Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2022 Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFRIYANTO Pgl. FERI Bin MUHAMMAD ALItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjaradikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A83 warna merah beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit handpone Hammer warna putih beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

BahwaTerdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di samping SPBU COCO 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pendistribusian narkotika jenis shabu dari wilayah kota Padang kewilayah Payakumbuh dengan menggunakan jasa angkutan Tranex di samping SPBU Coco 11.252.502 yang berada di Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang.

Bahwa pada hari rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI bertemu dengan BOLENG (DPO) di Padang Tinggi Kota Payakumbuh, BOLENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI "apakah mau menjemput sabu ke Padang? dengan ditawarkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI bersedia, selanjutnya BOLENG (DPO) menyuruh Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALImengambil sabu ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Padang Besi Kota Padang sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dan BOLENG (DPO) memberi Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan diberikan setelah Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI kembali ke Payakumbuh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI berangkat ke Padang untuk menjemput sabu dengan menumpang Bus Tranek di Simpang Pasar Ibuah Payakumbuh, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI tiba di pool Tranex Padang Jl. S. Parman Samping SPBU Coco (simpang Didong), Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI langsung menelpon BOLENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI untuk pergi ke daerah Padang Besi. Selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menumpang angkot tujuan Indarung, setelah tiba di Simpang SPN Padang Besi Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menelpon BOLENG (DPO) kembali dan BOLENG (DPO) mengatakan "tunggu sebentar nanti akan ada orang yang menelpon Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI".

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ada panggilan privat (tanpa nomor) di Handphone Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI angkat, dalam panggilan telpon dengan suara perempuan yang bernama Sdr. EVI mengarahkan dan menyuruh Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI mengambil sabu dibungkus plastik warna hitam didekat tiang listrik diseberang jalan simpang SPN Padang Besi atau Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menemukan sabudan mengatakan kepada Sdr. EVI "sabu telah ditemukan" setelah itu komunikasi terputus, setelah Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI buka bungkus plastik warna hitam berisi dua paket sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI masukan ke dalam tas sandang warna coklat dan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI naik angkot menuju Pasar Raya Padang setelah itu naik angkot ke Pool Tranek Padang Jl. S. Parman Samping SPBU Coco (simpang Didong) untuk kembali ke Payakumbuh.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Bahwa setelah Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALItiba di Pool Tranex Samping SPBU Coco 11.251.502, Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI turun dari angkot dan menelpon BOLENG (DPO) tetapi tidak aktif kemudian Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI pergi ke toilet di areal SPBU Coco 11.251.502.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi ANDRE PRATAMA YUDA, saksi FAKHRUL RIDHO, S.H dan saksi LUKI SONI (tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar) melihat Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI mencurigakan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadapTerdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI dengan disaksikan oleh saksi AL FADLY TASMAN, saksi RISKY IRFANDA PUTRA dan saksi PRIMADANI di areal SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak karang kecamatan Padang Utara Kota Padang, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A83 warna merah beserta simcard di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih beserta simcard di genggam tangan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Bahwa Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian cabang Terandam Nomor 23/10414/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh WAHYUDI, S.H NIK.P.86395 selaku pimpinan cabang Terandam telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALIyaitu2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 5,11(lima koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.779 tanggal 16 September 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium disimpulkan bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di samping SPBU COCO 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pendistribusian narkotika jenis shabu dari wilayah kota Padang kewilayah Payakumbuh dengan menggunakan jasa angkutan Tranex di samping SPBU Coco 11.252.502 yang berada di Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI berangkat ke Padang untuk menjemput sabu dengan menumpang Bus Tranek di Simpang Pasar Ibuah Payakumbuh, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI tiba di pool Tranex Padang Jl. S. Parman Samping SPBU Coco (simpang Didong), Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI langsung menelpon BOLENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI untuk pergi ke daerah Padang Besi. Selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menumpang angkot tujuan Indarung, setelah tiba di Simpang SPN Padang Besi Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menelpon BOLENG (DPO) kembali dan BOLENG (DPO) mengatakan "tunggu sebentar nanti akan ada orang yang menelpon Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI".

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ada panggilan privat (tanpa nomor) di Handphone Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI angkat, dalam panggilan telpon dengan suara perempuan yang bernama Sdr. EVI mengarahkan dan menyuruh Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI mengambil sabu dibungkus plastik warna hitam didekat tiang listrik diseberang jalan simpang SPN Padang Besi atau Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI menemukan sabu dan mengatakan kepada Sdr. EVI "sabu telah ditemukan" setelah itu komunikasi terputus, setelah Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI buka bungkus plastik warna hitam berisi dua paket sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI masukan ke dalam tas sandang warna coklat dan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI naik angkot menuju Pasar Raya Padang setelah itu naik angkot ke Pool Tranek Padang Jl. S. Parman Samping SPBU Coco (simpang Didong) untuk kembali ke Payakumbuh.

Bahwa setelah Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI tiba di Pool Tranex Samping SPBU Coco 11.251.502, Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI turun dari angkot dan menelpon BOLENG (DPO) tetapi tidak aktif kemudian Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI pergi ke toilet di areal SPBU Coco 11.251.502.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi ANDRE PRATAMA YUDA, saksi FAKHRUL RIDHO, S.H dan saksi LUKI SONI (tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar) melihat Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI mencurigakan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI dengan disaksikan oleh saksi AL FADLY TASMAN, saksi RISKY IRFANDA PUTRA dan saksi PRIMADANI di areal SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak karang kecamatan Padang Utara Kota Padang, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A83 warna merah beserta simcard di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih beserta simcard di genggam tangan Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Bahwa Terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian cabang Terandam Nomor 23/10414/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh WAHYUDI, S.H NIK.P.86395 selaku pimpinan cabang Terandam telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI yaitu 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di keluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.779 tanggal 16 September 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium disimpulkan bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Pratama Yuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa NOFRIYANTO Pgl FERI Bin MUHAMMAD ALI karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pendistribusian narkoba jenis sabu dari wilayah Kota Padang ke wilayah Payukumbuh dengan menggunakan Jasa Angkutan Tranex di Samping SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A83 warna merah beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di genggam tangan terdakwa, selanjutnya saksi juga menyita 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penyitaan tersebut disaksikan oleh security dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik/kepunyaannya sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dari seorang perempuan bernama EVI di dekat tiang listrik Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu akan diserahkan kepada teman Saksibernama BOLENG di Payakumbuh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Luki Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa NOFRIYANTOPGI FERI Bin MUHAMMAD ALI karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pendistribusian narkotika jenis sabu dari wilayah Kota Padang ke wilayah Payukumbuh dengan menggunakan Jasa Angkutan Tranex di Samping SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A83 warna merah beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di genggam tangan terdakwa, selanjutnya saksi juga menyita 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penyitaan tersebut disaksikan oleh security dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik/kepunyaannya sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari seorang perempuan bernama EVI di dekat tiang listrik Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang bukti narkotika jenis sabu tersebut lalu akan diserahkan kepada teman Saksinya bernama BOLENG di Payakumbuh;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 5,11 gr (lima koma sebelas gram);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal SPBU Coco 11.251.502 Jl. S. Parman Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang, saat ditangkap Tersangkabarui selesai buang air di Toilet SPBU;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit Hp merk hammer warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat barang barang tersebut disita dari terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit Hp merk hammer warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa akan serahkan kepada teman teman terdakwa bernama BOLENG yang berada di Payakumbuh;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam yaitu atas suruhan dari seorang perempuan melalui telepon bernama EVI ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dekat tiang listrik Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi;
- Bahwa ketika keseluruhan barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa masih mengenali barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan menjemput Narkoba jenis sabu dari Payakumbuh ke Padang atas suruhan BOLENG adalah uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima saat akan berangkat ke Padang dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh BOLENG akan diberikan kepada terdakwa bila Sabu yang terdakwa jemput telah sampai di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimpangan Barang Bukti narkoba jenis shabu oleh Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor :23/10414/IX/2022, tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh APRIMIL SYAMSI NIK. P.90447 dengan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu 5.11 gr (lima koma sebelas gram), kemudian hasil timbangan tersebut dimasukan kedalam satu plastik warna bening milik PT. Pegadaan (Persero), selanjutnya di lak dan diberi label untuk pemeriksaan Labfor dan apabila tersisa akan dihadirkan untuk pembuktian persidangan dari terdakwa NOFRIYANTO Pgl.FERI Bin MUHAMMAD ALI;
2. Berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. : 22.083.11.16.05.0749.K tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yelvina, S.Si, Apt NIP. 19761007 200312 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NOFRIYANTO Pgl.FERI Bin MUHAMMAD ALI mengandung Sabu (Positif Metamfetamin) termasuk narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam;
2. 1 (satu) unit handpone merk Oppo A83 warna merah beserta simcardnya;
3. 1 (satu) unit handpone Hammer warna putih beserta simcardnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



4. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada seorang perempuan yang tidak dikenalnya melalui telepon di dekat tiang listrik Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi;
- Bahwa terdakwa akan membawa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diambilnya di daerah Padang Besi ke Payakumbuh menggunakan bus angkotan Tranex;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan menjemput Narkoba jenis sabu dari Payakumbuh ke Padang atas suruhan BOLENG adalah uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima saat akan berangkat ke Padang dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh BOLENG akan diberikan kepada terdakwa bila Sabu yang terdakwa jemput telah sampai di Payakumbuh.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

- Bahwa terdakwa Nofriyanto Pgl. Feri Bin Muhammad Ali adalah subjek hukum yang identitas penyidikannya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa kartu keluarga dan KTP. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;
- Bahwa terdakwa Nofriyanto Pgl. Feri Bin Muhammad Ali adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan/kelalaian dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu seberat 5.11gr (lima koma sebelas gram) yang telah dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastik warna hitam sebagaimana yang terdakwa siapkan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Andre Pratama, Luki Soni dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada seorang perempuan yang tidak dikenalnya melalui telepon di dekat tiang listrik Jl. Raya Indarung depan SDN 12 Padang Besi;
- Bahwa terdakwa akan membawa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diambilnya di daerah Padang Besi ke Payakumbuh menggunakan bus angkotan Tranex;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan menjemput Narkoba jenis sabu dari Payakumbuh ke Padang atas suruhan BOLENG adalah uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima saat akan berangkat ke Padang dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh BOLENG akan diberikan kepada terdakwa bila Sabu yang terdakwa jemput telah sampai di Payakumbuh.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah beserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone Hammer warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital warna hitam yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NOFRIYANTO Pgl. FERI Bin MUHAMMAD ALItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dibungkus plastic warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone Hammer warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Basman, S.H. , Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Loura Sariyosa, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH